



PUTUSAN
Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REGEN FERNANDO Bin ASTONI EMON;**
2. Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang);
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Senayan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 308/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 308/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 22 Juli 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REGEN FERNANDO BIN ASTONI EMON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau Permufakatan Jahat, Setiap Orang yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** Dan ***"Percobaan atau Permufakatan Jahat, Setiap Orang yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal dalam dakwaan kombinasi yang kami bacakan dalam sidang terdahulu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REGEN FERNANDO BIN ASTONI EMON** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) Bungkus plastik yang didalamnya terdapat daun ganja kering.
 - 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk SURYA.
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong.
 - 5 (lima) buah pipet berbentuk skop.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk RASTEL.
 - 1 (satu) buah sepatu dinas warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama

-----Bahwa Terdakwa **REGEN FERNANDO BIN ASTONI EMON** bersama-sama dengan **EDO PRAYOGA BIN ASTONI EMON (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Rumah di Jalan Senayan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 13.30 Wib ketika saksi GILANG EDRA JUAN BIN HELMI bersama saksi SHOFWAN BIN Hi. MARWANI, saksi DONI MARWAN BIN JOHAN ISKANDAR, BRIPKA DENNY SURYAWAN, BRIGPOL KHADOMI, BRIPTU RAMA REFA dan BRIPTU BAMBANG sedang melaksanakan penyelidikan di sekitar wilayah Menggala, lalu memnadapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di salah satu Rumah yang ada di jalan Senayan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang Barat sering terjadi jual beli Narkotika, kemudian untuk memastikan informasi tersebut lalu tim anggota satuan res Narkoba melakukan Penyelidikan kemudian anggota kepolisian sat res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan di Rumah Terdakwa, lalu dalam Rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) buah pipet berbentuk sekop dan diteras samping Rumah Terdakwa ditemukan sepatu dinas warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat 3,0631 (tiga koma nol enam tiga satu) gram, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil kosong, 1(satu) buah pelastik berwarna kombinasi merah dan hitam berlakban warna coklat berisi 1 (satu) buah kotak rokok merek RASTEL yang didalamnya terdapat daun ganja kering dengan berat sekira 7,1620 Gram (tujuh koma satu enam dua nol) Gram. Kemudian ketika Terdakwa diintrogasi lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu dan daun Ganja tersebut merupakan milik saudara EDO PRAYOGA (DPO), yang tujuannya narkotika tersebut untuk dijual lagi, lalu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ke kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat 3,0631 (tiga koma nol enam tiga satu) gram dan 1 (satu) buah plastik berwarna kombinasi merah dan hitam berlakban warna coklat 1 (satu) buah kotak rokok merek RASTEL yang didalamnya terdapat daun ganja kering dengan berat sekira 7,1620 Gram (tujuh koma satu enam dua nol) Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 192 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An.Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt. , pemeriksa 1.MAIMUNAH, S.Si.,M.Si. , pemeriksa 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si dan pemeriksa 3. CAROLINA TONGGO MT,M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan/Daun No.2 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.EDO PRAYOGA BIN ASTONI EMON (DPO) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **REGEN FERNANDO BIN ASTONI EMON** bersama-sama dengan EDO PRAYOGA BIN ASTONI EMON (DPO), pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Rumah di Jalan Senayan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 13.30 Wib ketika saksi GILANG EDRA JUAN BIN HELMI bersama saksi SHOFWAN BIN Hi. MARWANI, saksi DONI MARWAN BIN JOHAN ISKANDAR, BRIPKA DENNY SURYAWAN, BRIGPOL KHADOMI, BRIPTU RAMA REFA dan BRIPTU BAMBANG sedang melaksanakan penyelidikan di sekitar wilayah Menggala, lalu memnadapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di salah satu Rumah yang ada di jalan Senayan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang Barat sering terjadi jual beli Narkotika, kemudian untuk memastikan informasi tersebut lalu tim anggota satuan res Narkoba melakukan Penyelidikan kemudian anggota kepolisian sat res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan di Rumah Terdakwa, lalu dalam Rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) buah pipet berbentuk sekop dan diteras samping Rumah Terdakwa ditemukan sepatu dinas warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat 3,0631 (tiga koma nol enam tiga satu) gram, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil kosong, 1(satu) buah pelastik berwarna kombinasi merah dan hitam berlakban warna coklat berisi 1 (satu) buah kotak rokok merek RASTEL yang didalamnya terdapat daun ganja kering dengan berat sekira 7,1620 Gram (tujuh koma satu enam dua nol) Gram. Kemudian ketika Terdakwa diintrogasi lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu dan daun Ganja tersebut didapat dari saudara EDO PRAYOGA (DPO), lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat 3,0631 (tiga koma nol enam tiga satu) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 192 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An.Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt. , pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si. , pemeriksa 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si dan pemeriksa 3. CAROLINA TONGGO

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT,M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EDO PRAYOGA BIN ASTONI EMON (DPO) telah melakukan percobaan atau permufakatan *Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **REGEN FERNANDO BIN ASTONI EMON** bersama-sama dengan EDO PRAYOGA BIN ASTONI EMON (DPO), pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Rumah di Jalan Senayan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 13.30 Wib ketika saksi GILANG EDRA JUAN BIN HELMI bersama saksi SHOFWAN BIN Hi. MARWANI, saksi DONI MARWAN BIN JOHAN ISKANDAR, BRIPKA DENNY SURYAWAN, BRIGPOL KHADOMI, BRIPTU RAMA REFA dan BRIPTU BAMBANG sedang melaksanakan penyelidikan di sekitar wilayah Menggala, lalu memnandatangani informasi dari Masyarakat bahwa di salah satu Rumah yang ada di jalan Senayan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang Barat sering terjadi jual beli Narkotika, kemudian untuk memastikan informasi tersebut lalu tim anggota satuan res Narkoba melakukan Penyelidikan kemudian anggota kepolisian sat res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan di Rumah Terdakwa,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dalam Rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) buah pipet berbentuk sekop dan diteras samping Rumah Terdakwa ditemukan sepatu dinas warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat 3,0631 (tiga koma nol enam tiga satu) gram, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil kosong, 1(satu) buah pelastik berwarna kombinasi merah dan hitam berlakban warna coklat berisi 1 (satu) buah kotak rokok merek RASTEL yang didalamnya terdapat daun ganja kering dengan berat sekira 7,1620 Gram (tujuh koma satu enam dua nol) Gram. Kemudian ketika Terdakwa diintrogasi lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu dan daun Ganja tersebut didapat dari saudara EDO PRAYOGA (DPO), lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) buah pelastik berwarna kombinasi merah dan hitam berlakban warna coklat 1 (satu) buah kotak rokok merek RASTEL yang didalamnya terdapat daun ganja kering dengan berat sekira 7,1620 Gram (tujuh koma satu enam dua nol) Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 192 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An.Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt. , pemeriksa 1.MAIMUNAH, S.Si.,M.Si. , pemeriksa 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si dan pemeriksa 3. CAROLINA TONGGO MT,M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa Bahan/Daun No.2 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EDO PRAYOGA BIN ASTONI EMON (DPO) telah melakukan percobaan atau permufakatan *Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SHOFWAN Bin Hi. MARWANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dipersidangan.
- Bahwa saksi telah membenarkan semua keterangan saksi didalam BAP.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian RI yang bertugas di Polres Tulang Bawang.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REGEN FERNANDO BIN ASTONI EMON di Jalan Senayan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang tepatnya dirumah/kediaman Terdakwa dikarenakan kedapatan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu dan ganja;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama saksi GILANG EDRA JUAN BIN HELMI, saksi DONI MARWAN BIN JOHAN ISKANDAR, BRIPKA DENNY SURYAWAN, BRIGPOL KHADOMI, BRIPTU RAMA REFA dan BRIPTU BAMBANG sedang melaksanakan penyelidikan di sekitar wilayah Menggala, lalu mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di salah satu Rumah yang ada di jalan Senayan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang Barat sering terjadi jual beli Narkoba, kemudian untuk memastikan informasi tersebut lalu tim anggota satuan res Narkoba melakukan Penyelidikan kemudian anggota kepolisian sat res Narkoba sekira pukul 14.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan di Rumah/kediaman Terdakwa di Jalan Senayan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang, lalu dalam Rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) buah pipet berbentuk sekop dan diteras samping Rumah Terdakwa ditemukan sepatu dinas warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga Narkoba Jenis Shabu dengan berat 3,0631 (tiga koma nol enam tiga satu) gram, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pelastik berwarna kombinasi merah dan hitam berlakban warna coklat berisi 1 (satu) buah kotak rokok merek RASTEL yang didalamnya terdapat daun ganja kering dengan berat sekira 7,1620 Gram (tujuh koma satu enam dua nol) Gram.

- Bahwa saksi dan rekan-rekan Anggota kepolisian pada saat melakukan terhadap Terdakwa tidak dalam melakukan transaksi Narkotika melainkan sedang tidur.
- Bahwa ketika Terdakwa diinterogasi lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu dan daun Ganja tersebut merupakan milik saudara EDO PRAYOGA (DPO) yang didapat dengan cara membeli kepada Sdr. PAHROJI (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan daun ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **DONI MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dipersidangan.
- Bahwa saksi telah membenarkan semua keterangan saksi didalam BAP.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian RI yang bertugas di Polres Tulang Bawang.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REGEN FERNANDO BIN ASTONI EMON di Jalan Senayan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang tepatnya dirumah/kediaman Terdakwa dikarenakan kedapatan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan ganja.
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama saksi GILANG EDRA JUAN BIN HELMI, saksi SHOFWAN Bin Hi. MARWANI, BRIPKA DENNY SURYAWAN, BRIGPOL KHADOMI, BRIPTU RAMA REFA dan BRIPTU BAMBANG sedang melaksanakan penyelidikan di sekitar wilayah Menggala, lalu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di salah satu Rumah yang ada di jalan Senayan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang Barat sering terjadi jual beli Narkotika, kemudian untuk memastikan informasi tersebut lalu tim anggota satuan res Narkoba melakukan Penyelidikan kemudian anggota kepolisian sat res Narkoba sekira pukul 14.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan di Rumah/kediaman Terdakwa di Jalan Senayan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang, lalu dalam Rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) buah pipet berbentuk sekop dan diteras samping Rumah Terdakwa ditemukan sepatu dinas warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat 3,0631 (tiga koma nol enam tiga satu) gram, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pelastik berwarna kombinasi merah dan hitam berlakban warna coklat berisi 1 (satu) buah kotak rokok merek RASTEL yang didalamnya terdapat daun ganja kering dengan berat sekira 7,1620 Gram (tujuh koma satu enam dua nol) Gram.

- Bahwa saksi dan rekan-rekan Anggota kepolisian pada saat melakukan terhadap Terdakwa tidak dalam melakukan transaksi Narkotika melainkan sedang tidur.
- Bahwa ketika Terdakwa diinterogasi lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu dan daun Ganja tersebut merupakan milik saudara EDO PRAYOGA (DPO) yang didapat dengan cara membeli kepada Sdr. PAHROJI (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan daun ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan surat dakwaan yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi Anggota polri yang dihadirkan dalam sidang sebelumnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi polres Tulang Bawang di Jalan Senayan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang tepatnya dirumah/kediaman Terdakwa dikarenakan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polisi ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah pipet berbentuk sekop didalam rumah dan diteras samping Rumah/kediaman Terdakwa ditemukan sepatu dinas warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat 3,0631 (tiga koma nol enam tiga satu) gram, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pelastik berwarna kombinasi merah dan hitam berlakban warna coklat berisi 1 (satu) buah kotak rokok merek RASTEL yang didalamnya terdapat daun ganja kering dengan berat sekira 7,1620 Gram (tujuh koma satu enam dua nol) Gram;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu dan daun Ganja tersebut merupakan milik saudara EDO PRAYOGA (DPO) yang didapat dengan cara membeli kepada Sdr. PAHROJI (DPO) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. EDO PRAYOGA (DPO) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih narkotika jenis shabu.
2. 1 (satu) Bungkus plastik yang didalamnya terdapat daun ganja kering.
3. 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk SURYA.
4. 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong.
5. 5 (lima) buah pipet berbentuk skop.
6. 1 (satu) buah kotak rokok merk RASTEL.
7. 1 (satu) buah sepatu dinas warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 bertempat di Jalan Senayan Kec.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala Kabupaten Tulang Bawang tepatnya dirumah/kediaman Terdakwa dikarenakan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan ganja;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polisi ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah pipet berbentuk sekop didalam rumah dan diteras samping Rumah/kediaman Terdakwa ditemukan sepatu dinas warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus pastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat 3,0631 (tiga koma nol enam tiga satu) gram, 8 (delapan) bungkus pastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pelastik berwarna kombinasi merah dan hitam berlakban warna coklat berisi 1 (satu) buah kotak rokok merek RASTEL yang didalamnya terdapat daun ganja kering dengan berat sekira 7,1620 Gram (tujuh koma satu enam dua nol) Gram;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu dan daun Ganja tersebut merupakan milik sdr. EDO PRAYOGA (DPO) yang didapat dengan cara membeli kepada Sdr. PAHROJI (DPO) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. EDO PRAYOGA (DPO) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Anggota kepolisian pada saat melakukan terhadap Terdakwa tidak dalam melakukan transaksi Narkotika melainkan sedang tidur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Atau Kedua Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa **REGEN FERNANDO Bin ASTONI EMON** diajukan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **REGEN FERNANDO Bin ASTONI EMON** yang identitasnya dibenarkan sejak dilakukan pemeriksaan dari tingkat Penyidikan sampai dengan tahap penuntutan dan selama Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, maka perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk, Surat dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **REGEN FERNANDO Bin ASTONI EMON** bukan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata : Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 13.30 Wib saksi GILANG EDRA JUAN BIN HELMI bersama saksi SHOFWAN BIN Hi. MARWANI, saksi DONI MARWAN BIN JOHAN ISKANDAR, BRIPKA DENNY SURYAWAN, BRIGPOL KHADOMI, BRIPTU RAMA REFA dan BRIPTU BAMBANG sedang melaksanakan penyelidikan di sekitar wilayah Menggala, lalu mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di salah satu Rumah yang ada di jalan Senayan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang Barat sering terjadi jual beli Narkotika, kemudian untuk memastikan informasi tersebut lalu tim anggota satuan res Narkoba melakukan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan kemudian anggota kepolisian sat res Narkoba sekira pukul 14.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan di Rumah/kediaman Terdakwa di Jalan Senayan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang, lalu dalam Rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) buah pipet berbentuk sekop dan diteras samping Rumah Terdakwa ditemukan sepatu dinas warna hitam yang didalamnya terdapat **8 (delapan) bungkus pastik klip kecil berisi Kristal putih** yang diduga **Narkotika Jenis Shabu** dengan berat 3,0631 (tiga koma nol enam tiga satu) gram, 8 (delapan) bungkus pastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pelastik berwarna kombinasi merah dan hitam berlakban warna coklat berisi 1 (satu) buah kotak rokok merek RASTEL yang didalamnya terdapat daun ganja kering dengan berat sekira 7,1620 Gram (tujuh koma satu enam dua nol) Gram. Bahwa ketika Terdakwa diinterogasi lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu dan daun Ganja tersebut merupakan milik saudara EDO PRAYOGA (DPO) yang didapat dengan cara membeli kepada Sdr. PAHROJI (DPO) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa saat para saksi Anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dalam melakukan transaksi Narkotika melainkan sedang tidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 192 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An.Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt. , pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si. , pemeriksa 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si dan pemeriksa 3. CAROLINA TONGGO MT,M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa **Kristal warna putih** No.1 tersebut diatas adalah benar **mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan/Daun No.2 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Atau Kedua Kesatu telah terbukti, maka selanjutnya kami akan membuktikan juga Dakwaan Dan Kedua

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa **REGEN FERNANDO Bin ASTONI EMON** diajukan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **REGEN FERNANDO Bin ASTONI EMON** yang identitasnya dibenarkan sejak dilakukan pemeriksaan dari tingkat Penyidikan sampai dengan tahap penuntutan dan selama Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, maka perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk, Surat dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **REGEN FERNANDO Bin ASTONI EMON** bukan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata : Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 13.30 Wib saksi GILANG EDRA JUAN BIN HELMI bersama saksi SHOFWAN BIN Hi. MARWANI, saksi DONI MARWAN BIN JOHAN ISKANDAR, BRIKA DENNY SURYAWAN, BRIGPOL KHADOMI, BRIPTU RAMA REFA dan BRIPTU BAMBANG sedang melaksanakan penyelidikan di sekitar wilayah Menggala, lalu mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di salah satu Rumah yang ada di jalan Senayan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang Barat sering terjadi jual beli Narkotika, kemudian untuk memastikan informasi tersebut lalu tim anggota satuan res Narkoba melakukan Penyelidikan kemudian anggota kepolisian sat res Narkoba sekira pukul 14.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan di Rumah/kediaman Terdakwa di Jalan Senayan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang, lalu dalam Rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) buah pipet berbentuk sekop dan diteras samping Rumah Terdakwa ditemukan sepatu dinas warna hitam yang didalamnya terdapat **8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih** yang diduga **Narkotika Jenis Shabu** dengan berat 3,0631 (tiga koma nol enam tiga satu) gram, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik berwarna kombinasi merah dan hitam berlakban warna coklat berisi 1 (satu) buah kotak rokok merek RASTEL yang didalamnya terdapat daun ganja kering dengan berat sekira 7,1620 Gram (tujuh koma satu enam dua nol) Gram. Bahwa ketika Terdakwa diinterogasi lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu dan daun Ganja tersebut merupakan milik saudara EDO PRAYOGA (DPO) yang didapat dengan cara membeli kepada Sdr. PAHROJI (DPO) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa saat para saksi Anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dalam melakukan transaksi Narkotika melainkan sedang tidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 192 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An.Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt. , pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si. , pemeriksa 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si dan pemeriksa 3. CAROLINA TONGGO MT,M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa **Kristal warna putih** No.1 tersebut diatas adalah benar **mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan/Daun No.2 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal *Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Dan Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kombinasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) Bungkus plastik yang didalamnya terdapat daun ganja kering, 1(satu) Bungkus kotak rokok merk SURYA, 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong, 5 (lima) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah kotak rokok merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASTEL, 1 (satu) buah sepatu dinas warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **REGEN FERNANDO Bin ASTONI EMON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan Jahat, Setiap Orang yang Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) Bungkus plastik yang didalamnya terdapat daun ganja kering.
- 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk SURYA.
- 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong.
- 5 (lima) buah pipet berbentuk skop.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk RASTEL.
- 1 (satu) buah sepatu dinas warna hitam.

Dirampas untuk musnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **06 Agustus 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Ismono, SH, MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Sepriyadi, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aris Fitra Wijaya, SH, MH.

Yunizar Kilat Daya, SH.,MH.

Donny, SH.

Panitera Pengganti

Ismono, SH, MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)